Bojonegoro, ...

Perihal : **Jawaban & Rekonvensi Gugat Cerai Perkara No. [*]**

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Pengadilan Agama Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*]
NIK : [*]
Umur : [*]
Agama : [*]
Pendidikan : [*]
Pekerjaan : [*]
No. Telp (bila ada) : [*]
Domisili Elektronik (bila ada): [*]
Tempat tinggal : [*];

Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat :

Nama : [*]
NIK : [*]
Umur : [*]
Agama : [*]
Pendidikan : [*]
Pekerjaan : [*]
No. Telp (bila ada) : [*]
Domisili Elektronik (bila ada) : [*]
Tempat tinggal : [*];

Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat Konvensi tanggal (1), sebagai berikut:
   a. Poin (2), (3).
   b. ... dst.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi:
   a. (4).
   b. ... dst.

2. Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi;
2. Memberi izin kepada Tergugat Konvensi untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terggugat Rekonvensi untuk (5);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

.....bin.....

Catatan:

(1) Diisi dengan tanggal Gugatan dari Penggugat.

(2) Diisi dengan poin nomor berapa dalam Gugatan dari Penggugat yang dibantah oleh Tergugat.

(3) Diisi dengan argumen bantahan Tergugat atas poin (2).

(4) Diisi dengan argument tuntutan balik yang hendak diajukan.

(5) Diisi dengan tuntutan balik sebagaimana tertuang dalam poin (4).